

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan kerugian bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang dapat melemahkan ketahanan nasional.

Pada awalnya Narkotika hanya digunakan untuk ritual-ritual adat dalam acara tertentu di Indonesia dan digunakan sebagai pengobatan oleh para medis khususnya dalam proses pembiusan sebelum proses operasi.<sup>1</sup> Pada awalnya jenis narkotika yang dikenal yaitu opium, candu atau mandat. Pada perkembangan zaman sekarang, narkotika digunakan lebih negatif. Orang menggunakan narkotika bukan untuk keperluan medis lagi melainkan untuk kesenangan mereka semata. Akibatnya orang-orang yang menggunakan Narkotika kecanduan dan mengakibatkan kematian. Pengguna atau Pecandu Narkotika sebagai pelaku

---

<sup>1</sup> Kuesno Adi, 2009 , *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak* , Penerbit Umm Pres, Malang, hlm.3.

tindak pidana narkotika dapat diberikan vonis pidana penjara atau dapat diberikan vonis Rehabilitasi.<sup>2</sup>

Peredaran narkotika secara illegal semakin merajalela di kalangan masyarakat sekarang ini. Penyalahgunaan Narkotika banyak terjadi di kalangan masyarakat baik yang sudah berusia dewasa maupun juga kalangan anak-anak. Peredaran Narkotika yang tidak terkendali secara illegal mengakibatkan timbulnya banyak korban jiwa di kalangan orang dewasa maupun di kalangan anak-anak.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.

---

<sup>2</sup> Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan Moh. Zakky A.S., 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Penerbit Ghalia, Jakarta Indonesia, hlm. 74-75.

Korban Penyalahgunaan Narkotika anak-anak dapat diberikan rehabilitasi yaitu dapat berupa rehabilitasi medis dan sosial agar anak-anak yang menjadi korban Penyalahgunaan Narkotika dapat sembuh atau lepas dari kecanduan Narkotika. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28b ayat (2) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang. Anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 15, bahwa anak memiliki perlindungan khusus yang diberikan kepada anak dan situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berasal dari kelompok minoritas dan terisolasi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan pelantaran. Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika dapat diberikan rehabilitasi agar anak sebagai penerus generasi bangsa dapat lepas atau tidak kecanduan lagi terhadap narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 54, bahwa korban penyalahgunaan narkotika wajib diberikan rehabilitasi yaitu berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari

ketergantungan narkoba.<sup>3</sup> Rehabilitasi medis pecandu narkoba dapat dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 7 ayat (1), Rehabilitasi sosial adalah memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsinya secara wajar. suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Menurut data dari BNN (Badan Narkotika Nasional) pada tahun 2013 di Indonesia tersangka kasus Narkoba yang dilakukan oleh anak-anak mulai usia 16 tahun jumlahnya mencapai 43.767 orang. Jumlah para tersangka narkoba anak setiap tahunnya terus meningkat.

Tabel Jumlah Tersangkan Kasus Narkoba Berdasarkan kelompok Umur Tahun 2013<sup>4</sup>

No.	Kelompok Umur	Jumlah Tersangka Tahun 2013
1.	<16 tahun	122 orang
2.	16-19 tahun	2.377 orang
3.	20-24 tahun	6.246 orang

<sup>3</sup> <http://www.psychologymania.com/2012/08/pengertian-rehabilitasi-narkoba.html> di akses 1 maret 2016

<sup>4</sup> [http://www.bnn.go.id/portal/uploads/post/2014/08/19/Jurnal\\_Data\\_P4GN\\_2013\\_Edisi\\_2014\\_Oke.pdf](http://www.bnn.go.id/portal/uploads/post/2014/08/19/Jurnal_Data_P4GN_2013_Edisi_2014_Oke.pdf) di akses 2 maret 2016

4.	25-29 tahun	16.167 orang
5.	>30 tahun	18.855 orang
Total		43.767 orang

Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta penyalahgunaan narkotika pada tahun 2014 mencapai 62.228. Ada sekitar 120 kasus dilakukan oleh para mahasiswa atau pelajar yang masih berstatus sebagai anak. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis mengangkat judul “Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah Tersebut maka yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimanakah rehabilitasi Sosial terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Rehabilitasi sosial terhadap Anak Sebagai Korban penyalahgunaan Narkotika.

### **D. Manfaat Penelitian**

Karya penulis ini memiliki dua manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

karya penulisan ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya. Secara khusus bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana dibidang rehabilitasi sosial terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba.

## 2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pembaca dapat memahami rehabilitasi sosial terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba dan untuk mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.

## **E. Keaslian Penelitian**

Tulisan yang berjudul “Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba” merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari hasil karya penulis lain. Letak kekhususan dari penulis ini adalah untuk mengetahui rehabilitasi sosial terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba.

Adapun perbedaan dengan hasil karya peneliti lain adalah :

- a. Bernard, 040508895, Fakultas Hukum, Universitas Atma jaya Yogyakarta, Tahun 2012, judul “Rehabilitasi Anak Di Lembaga Pemasarakatan Berdasarkan Hak-Hak Anak”. Adapun rumusan masalah dari judul ini adalah bagaimanakah rehabilitasi anak di lembaga pemasarakatan berdasarkan hak-hak anak.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa rehabilitasi terhadap anak di lembaga pemasarakatan berdasarkan hak-hak anak belum diberikan

sepenuhnya dikarenakan belum ada Lembaga Pemasyarakatan Khusus di Provinsi DIY. Dengan demikian maka, rehabilitasi anak yang menjalani proses pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman dapat mengganggu psikis anak dalam proses perkembangannya karena tidak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak.

- b. David Manuel Pangaribuan, 070509639, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2011, judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun rumusan masalah dari judul ini adalah apakah perlindungan hukum yang diberikan kepada korban narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuannya yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban penyalahgunaan narkotika yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta belum sesuai dengan ketentuan tentang perlindungan hukum yang berlaku didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Belum sesuainya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban penyalahgunaan narkotika yang dijatuhi hukuman pidana di Daerah Istimewa Yogyakarta yang seharusnya korban dan pecandu wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- c. Boy Binsar, 070509714, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, judul “Pelaksanaan Pembinaan Dan Rehabilitasi Narapidana Narkotika Di

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta”. Adapun rumusan masalah dari judul ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi terhadap narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta.

Hasil dari penelitian ini yaitu petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam membina dan merehabilitasi narapidana khusus Narkotika masih berpatokan pada hasil pemikirannya sendiri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan dan rehabilitasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta yaitu minimnya tenaga ahli dan tidak lengkapnya sarana dan prasarana.

Letak perbedaan dengan karya penulis dengan Bernard, David Manuel Pangaribuan, dan Boy Binsar yaitu Bernard berfokus pada rehabilitasi anak di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan hak-hak anak, David Manuel Pangaribuan berfokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada korban penyalahgunaan narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Boy binsar berfokus pada pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta. Perbedaan dengan karya penulis adalah bahwa penulis berfokus pada rehabilitasi sosial terhadap anak korban penyalahgunaan narkotikan.



## **G. Batasan Konsep**

Batasan konsep diperlukan untuk memberikan batasan mengenai Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika.

1. Rehabilitasi sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 7 adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
2. Pengertian anak yang menjadi korban tindak pidana atau disebut anak korban yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi oleh tindak pidana (menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 4).
3. Korban Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika Pasal 1 angka 4 adalah seorang seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum positif yang

merupakan peraturan perundang-undangan mengenai rehabilitasi sosial terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba.

a. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder/bahan hukum sebagai yang terdiri atas :

1. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28b ayat (2) tentang perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 13, Pasal 1 angka 14, Pasal 1 angka 15, Pasal 1 angka 16, Pasal 1 angka 17, Pasal 7, Pasal 54, Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2).
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 3.
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1, dan Pasal 1 angka 15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak Pasal 1 angka 2.
- 5) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka (2), Pasal 1 angka (3), Pasal 1 angka (4)

- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika Pasal 1 angka 4.
- 7) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Pasal 4.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, website dan narasumber yang berhubungan dengan permasalahan mengenai rehabilitasi sosial terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## b. Cara Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.
- b. Wawancara dengan narasumber.

## c. Analisis Data

Langkah-langkah melakukan analisis yang bersumber dari data sekunder meliputi:

1. Bahan hukum primer yang berupa norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif yaitu
  - a) deskripsi hukum positif

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didalam Pasal-Pasalnya yaitu Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 13, Pasal 1 angka 14, Pasal 1 angka 15, Pasal 1 angka 16, Pasal 1 angka 17, Pasal 7, Pasal 54, Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b ayat (2) yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 3 sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b ayat (2) yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 15 sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b ayat (2) yaitu setiap

anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi

Dengan begitu maka penulis didalam membuat tulisan ini menggunakan prinsip penalaran hukum derogasi yang artinya menolak suatu aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

b) sistematisasi hukum positif

sistematisasi hukum positif yaitu mengkaji peraturan Perundang-undangan secara horizontal yaitu antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 13, Pasal 1 angka 14, Pasal 1 angka 15, Pasal 1 angka 16, Pasal 1 angka 17, Pasal 7 Pasal 54, Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Pasal 3 yaitu tidak ada pertentangan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 13, Pasal 1 angka 14, Pasal 1 angka 15, Pasal 1 angka 16, Pasal 1 angka 17, Pasal 7 Pasal 54, Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 3 dan Pasal 1 angka 4 sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

c) analisis hukum positif

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika Pasal 1 angka 4 yaitu korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan narkotika. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sejalan, tidak ada pertentangan didalamnya.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika, kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis, Lembaga Rehabilitasi Sosial Pada Pasal 4 sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

d) interpretasi hukum positif

interpretasi secara sistematis yaitu berdasarkan sistem aturan, mengartikan suatu ketentuan hukum secara vertikal dan horizontal. Gramatikal yaitu mengartikan termasuk bagian kalimat menurut bahasa sehari atau bahasa hukum, dan menggunakan interpretasi secara teleologi yaitu interpretasi setiap peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan tertentu.

e) menilai hukum positif

hukum positif bertujuan untuk mewujudkan tujuan dari hukum positif tersebut. Yaitu mengenai rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba.

2. Bahan hukum sekunder yaitu berupa pendapat- pendapat hukum oleh para ahli melalui buku-buku dan dilakukan analisis
3. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder di perbandingkan dan dicari ada atau tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder untuk mengkaji bahan hukum primer.

d. Proses berpikir

Penelitian ini menggunakan penalaran hukum secara deduktif, yaitu berawal dari proposisi-proposisi umum yang kebenarannya telah di ketahui/ diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini, proposisi umum berupa norma hukum positif tentang perlindungan anak yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan rehabilitasi sosial terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba. yang khusus yaitu hasil dari karya penulis sendiri.

## **I. Sistematika Penulisan**

Penulisan hukum ini ditulis berdasarkan sistematika penulisan hukum. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan keterkaitan dengan judul serta menghubungkan antara BAB satu dengan BAB lainnya.

1. BAB I : Pendahuluan

BAB I dalam penulisan hukum ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika yang akan dilakukan dalam penulisan hukum tersebut.

## 2. BAB II : Pembahasan

BAB II berisi tentang:

- A. Tinjauan umum tentang rehabilitasi sosial yang meliputi: pengertian rehabilitasi dan rehabilitasi sosial.
- B. Tinjauan umum tentang anak korban penyalahgunaan narkotika yang meliputi: pengertian anak, hak-hak anak, korban, narkotika.
- C. Hasil penelitian tentang rehabilitasi sosial terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika.

## 3. BAB III Penutup

BAB III dalam penulisan hukum ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari hasil yang telah diteliti dan dianalisis tentang rehabilitasi sosial anak korban penyalahgunaan narkotika.